



**PERATURAN DESA BABATKUMPUL
NOMOR 05 TAHUN 2020**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
DESA BABATKUMPUL KECAMATAN PUCUK
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK
DESA BABATKUMPUL**

**Jl. Imam Bonjol 114 Babatkumpul Pucuk Telp. 081331333003
e-mail : pemdesbabatkumpul@gmail.com
LAMONGAN Kode Pos 62257**



**KEPALA DESA BABATKUMPUL
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA BABATKUMPUL
NOMOR 05 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BABATKUMPUL
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BABATKUMPUL**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang

- Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 57).
 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABATKUMPUL

Dan

KEPALA DESA BABATKUMPUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BABATKUMPUL TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BABATKUMPUL Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.628.212.300,00
2. Belanja Desa	Rp	1.580.212.300,00
Surplus/Defisit	Rp	48.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.160.429,70
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	48.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(46.839.570,30)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	1.160.429,70

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BABATKUMPUL.

Ditetapkan di : BABATKUMPUL

Pada tanggal : 30 Desember 2020

KEPALA DESA BABATKUMPUL,

ttd

PRAWITO, SH.,MM

Diundangkan di : BABATKUMPUL

Pada tanggal : 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA



FAJAR ARISUWITO, S.Pd

LEMBARAN DESA BABATKUMPUL NOMOR 05 TAHUN 2021

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BABATKUMPUL
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	187.050.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.441.162.300,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.628.212.300,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>519.575.300,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	519.575.300,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.925.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	38.925.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	265.847.040,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	265.847.040,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.159.843,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	15.159.843,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	7.793.417,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.793.417,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	4.300.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	4.300.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	5.700.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	175.850.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	175.850.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	1.200.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	2.200.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.100.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>848.200.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	7.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	7 200 000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7 200 000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	69.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	3 000 000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3 000 000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	46 000 000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46 000 000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	20 000 000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20 000 000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	625.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	250 000 000,00	DDS, PBK
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	250 000 000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	375 000 000,00	DDS, PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	375 000 000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	60.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	60 000 000,00	DDS
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	60 000 000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	60.000.000,00	
2.5.92		Pembuatan terasiring/pembersihan daerah aliran sungai/plengsengan sungai	60 000 000,00	DDS
2.5.92	5.3.	Belanja Modal	60 000 000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	27.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2 000 000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2 000 000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	25 000 000,00	DDS
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20 000 000,00	
2.6.92	5.3.	Belanja Modal	5 000 000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	21.000.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12.000.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	12 000 000,00	DDS
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	12 000 000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	9.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	9 000 000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9 000 000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	43.837.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	10.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	10 000 000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.05	5.3.	Belanja Modal	10 000 000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2 400 000,00	
4.3.91		Peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 400 000,00	DDG
4.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2 400 000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	21 437 000,00	
4.4.90		Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga balita	9 437 000,00	DDG
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8 200 000,00	
4.4.90	5.3.	Belanja Modal	1 237 000,00	
4.4.93		Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat	12 000 000,00	DDG
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12 000 000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	10 000 000,00	
4.5.90		Pemberdayaan ekonomi masyarakat	10 000 000,00	DDG
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10 000 000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	147 600 000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	147 600 000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	147 600 000,00	DDG
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	147 600 000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.580.212.300,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	48.000.000,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1 160.429,70	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	48 000 000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(46.839.570,30)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.160.429,70	

BABATKUMPUL, 30 Desember 2020

KEPALA DESA BABATKUMPUL

td

PRAWITO, SH.,MM

Diundangkan di : BABATKUMPUL
Pada tanggal : 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA



FAJAR ARISUWITO, S.Pd

LEMBARAN DESA BABATKUMPUL NOMOR 05 TAHUN 2021



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BABATKUMPUL KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABATKUMPUL
KECAMATAN PUCUK
NOMOR : 188/ 05 /413.313.15.1/2020**

**TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BABATKUMPUL
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BABATKUMPUL
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABATKUMPUL

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Babatkumpul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Babatkumpul Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438) ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Daerah kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 tahun 2006 tentang sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2006 Nomor 14/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2006 Nomor 15/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor tahun 2014 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten lamongan Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018;
19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Babatkumpul membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Babatkumpul tahun anggaran 2021.

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

- : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BABATKUMPUL TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Babatkumpul Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Babatkumpul
Pada tanggal 30 Desember 2020

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BABATKUMPUL**

Ketua



SURAJI, SH



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BABATKUMPUL KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN
RANCANGAN PERATURAN DESA BABATKUMPUL
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BABATKUMPUL KEC. PUCUK
TAHUN ANGGARAN 2021
Nomor : 027 / 05 / 413.313.15.1 / 2020**

pada hari ini Rabu, tanggal tiga puluh, bulan desember tahun dua ribu dua puluh,
bertempat di Balai Desa Babatkumpul Kecamatan Pucuk. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa
Babatkumpul perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Babatkumpul Tahun Anggaran 2021, Badan Permusyawaratan Desa Babatkumpul
mengadakan rapat membahas rancangan Peraturan Desa tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan
saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Babatkumpul menyatakan
menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Babatkumpul Tahun Anggaran 2021.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Babatkumpul Tahun Anggaran 2021 ini dibuat sebagai pedoman
pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Babatkumpul

Tanda Tangan:

1. SURAJI, SH
Ketua

2. SULIKAN
Anggota

3. LISTIYA ZUMROTUL M
Anggota

4. M. MURDIONO
Anggota

5. M. ISNAINI
Anggota